**BAB 2**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Pengertian Sistem Kerja**

Kata sistem adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa yunani yakni “system” yang memiliki arti himpunan unsur atau himpunan bagian yang saling berkaitan dengan teratur guna mendapatkan tujuan bersama. Apabila kita lihat pendapat beberapa ahli, maka definisi dari sistem kerja bisa kita lihat dibawah ini :

1. L James Havery

Sistem merupakan sebuah prosedur yang rasional dan logis guna merancang sebuah rangkaian dari komponen yang berkaitan antara satu dengan komponen yang lainnya dan memiliki maksud dan fungsi sebagai sebuah kesatuan di dalam usaha memperoleh sebuah tujuan yang sudah di tentukan sebelumnya.

2. John Mc Manama

Sistem merupakan salah satu struktur yang konseptual dan tersusun dari sejumlah fungsi yang saling berkaitan yang bekerja sebagai sebuah kesatuan organik mendapatkan sebuah hasil yang di harapkan secara efesien dan efektif.

3. C.W Churchman

Sistem merupakan sebuah perangkat dari sejumlah bagian yang di koordinasikan guna melaksanakan sejumlah perangkat tujuan.

4. J.C Hinggins

Sistem merupakan sejumlah perangkat dari sejumlah bagian yang saling berkaitan.

5. L. Bowdict dan Edgra F Huse

Sistem merupakan sebuah rangkaian atau seri dari sejumlah bagian yang saling berkaitan dan saling bergantung sedemikian rupa sehingga pada

9

akhirnya saling berpengaruh dan saling berinteraksi antara satu bagian yang mana akan berpengaruh secara keseluruhan.

Sistem kerja merupakan sejumlah rangkaian dari sejumlah pekerjaan yang memiliki perbedaan dimana kemudian akan di padukan guna memperoleh sebuah jasa ataupun benda yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan ataupun pelanggan untuk organisasi maupun perusahaan. Sistem kerja tentunya akan melibatkan banyak unsur dari manusia serta terdapat hubungan pola kerja antara mesin, alat dan manusia serta sejumlah faktor yang sudah di kombinasikan antara alat dan manusia tersebut dengan sebuah prosedur maupun tahapan kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dan juga sudah di dokumentasikan sehingga akan memperoleh sebuah sistem kerja yang konsisten dan tetap, serta bisa mendapatkan hasil yang berkualitas. Contoh dari sistem kerja ada pada proses pembuatan sepeda motor di mana di dalam proses tersebut ada sejumlah bagian yang mengerjakan pemasangan roda, pemasangan mesin, pemasangan lampu-lampu, pemasangan body, dan lain sebagainya. Kemudian, akan dilakukan proses penyatuan dan jadilah sebuah produk berupa motor.

**2.2. Pengertian Perlindungan Lingkungan Maritim**

Pada dasarnya batas lingkungan maritim suatu negara adalah artifisal karena pencemaran yang terjadi disuatu negara akan dirasakan juga oleh negara yang berbatasan laut. Dalam peratutan pemerintah perlindungan lingkungan maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. Tumpahan minyak dari kapal tanker akan mencemari pula perairan negara lain yang berbatasan. Seperti sudah dikenal sebelumnya konsep tentang pencemaran oleh tindakan manusia dapat dibedakan atas dua macam yakni :

1. *Pollution Pay Principles*

Prinsip ini secara tidak langsung memberi hak kepada pencemar untuk melakukan pencemaran asalkan membayar kompensasinya.dalam lingkungan bisnis maritim konsep ini sudah mulai ditinggalkan, pengenaan denda lebih dianggap sebagai hukuman bukan sebagai kompensasi.

2. *Pollution prevention pays*

Pada konsep ini pencemaran harus dicegah secara proaktif, untuk itu perlu pengerahan dana untuk mencegah terjadinya pencemaran. Konsep inilah yang dikembangkan oleh IMO dalam konvensi-konvensi internasional tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim seperti keharusan membuat konstruksi Double Hull dan Segragated Ballast Tank untuk kapal tanker minyak mentah.

Kalau kita tinjau apa yang dikemukakan oleh Naes (1989) tentang ekofilosofi yang memebedakan dua kelompok pencinta lingkungan hidup. penganut ekologi dangkal (diarahkan kepada kepentingan Negara barat/maju semata) dan penganut ekologi mendalam, kelompok ini berpendapat manusia adalah bahagian integral dari alam kehidupan dan makhluk hidup mempunyai hak yang sama.

Dalam dunia maritim persyaratan mengenai pencegahan pencemaran laut harus dipenuhi untuk dapat berlayar diperairan internasional atau memasuki negara lain. Adanya peraturan dari IMO-PBB tentang MARPOL (Marine Pollution) merupakan gambaran keterkaitan yang tidak dapat ditawar antar keinginan mempertahankan ekologi dengan kepentingan bisnis. Dewasa ini masalah lindungan lingkungan tidak semata- mata membicarakan bagai mana menganggulangi pencemaran, tetapi sudah beralih kepada bagai agar pencemaran tidak terjadi, bersifat Proaktif(Pollution Prevention Pays). biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan lindungan lingkungan sudah diinternaliskan menjadi anggaran operasi.Di Pertamina lindungan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan kegiatan operasi perusahaan. Setiap Direktorat memiliki bagian yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan maritim perairan nusantara.

**2.3. Pengertian Direktotar Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

Lalu Lintas di dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang di peruntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur nyaman dan efesien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Angkutan Laut adalah freight forwader yaitu jasa atau transportasi angkutan barang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menyerahkan barang atau dasar konsinyasi dan penerima konsinyasi untuk melakukan pengapalan dan pengangkutan. Angkutan laut terdiri atas angkutan laut dalam negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran rakyat. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang di selenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan ataupun terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang di selenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karateristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, atau kapal sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut di pimpin oleh seorang Direktur Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Direktotar lalu lintas dan angkutan

laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksaaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut. Terwujudnya penyelenggaran transportasi laut nasional yang efektif, efesien dan berdaya asing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyelenggrakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantra dan melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.

**2.4. Pengertian Perairan Nusantara**

Perairan nusantara adalah perairan yang menjadi wilayah teritori negara indonesia, karena perairan ini dikelilingi oleh pulau-pulau yang merupakan wilayah indonesia. Perairan nusantara menjadi wilayah teritori indonesia sejak dikeluarkannya Deklearasi juanda pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Mentri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Dengan deklarasi ini, laut diantara pula-pulau indonesia menjadi wilayah indonesia, tanpa memandang jarak laut tersebut dari pantai. Sebelumnya wilayah laut indonesia hanya sebatas 12 mil laut dari pantai.yang tidak termasuk perairan nusantara adalah selat malaka. Selat malaka selat ini bukan merupakan perairan nusantara karena selat ini terletak diantara wilayah indonesia dengan wilayah negara lain. Selat ini terletak diantara pulau sumatera dengan wilayah malaysia, yaitu semenanjung malaya. Selat ini hanya menjadi wilayah teritorial indonesia saja, sejauh 12 mil laut dari pantai sumatera.

Laut banda merupakan perairan nusantara karena dikelilingi oleh pulau yang merupakan pulau di wilayah indonesia, yaitu kepulauan kei, kepulauan tanimbar, pulau seram dan kepulau aru. Laut ini terletak di provinsi Maluku. Selain laut banda selat karimata juga merupakan perairan nusantara karena selat ini terletak diantara pulau-pulau yang merupakan wilayah indonesia, yaitu pulau sumatera dan pulau kalimantan. selain itu yang termasuk ke dalam perairan nusantara adalah selat sunda, dikarenakan selat sunda ini

terletak diantara pulau-pulau yang merupakan wilayah indonesia, yaitu pulau sumatera dan pulau jawa. Tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah lautan. Didalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah kanada.

angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi, selain memiliki peran sebagai sarana pengangkutan yang secara nasional dapat menjangkau seluruh wilayah melalui perairan sehingga dapat menunjang, mendorong, dan menggerakkan pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dalam upaya meningkatkan dan memeratakan pembangunan dan hasilnya, namun juga memiliki potensi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di laut, baik yang diakibatkan oleh pengoperasian kapal maupun dari kegiatan kepelabuhan.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan angkutan laut, baik nasional maupun internasional, maka pemanfaatan laut untuk lalu lintas pelayaran semakin meningkat, khususnya dalam kegiatan pengangkutan barang-barang yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup dilaut, yang disebabkan oleh minyak, bahan cair berbahaya, dan beracun dalam bentuk curah, maupun bentuk kemasan dengan jumlah yang besar, maka potensi pencemaran dari pengoperasian kapal-kapal motor yang tidak dapat dihindari yang dapat merusak dan mencemari perairan di nusantara.

**2.5. Instrument Hukum IMO Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim**

Dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan laut, instrument hukum utama IMO yang saat ini dipakai adalah yang kita kenal dengan MARPOL (*International Convention For The Preventing Of* Marine *Pollution From Ships*). MARPOL ini adalah MARPOL 1973/78. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1997 diperkenalkan instrument baru yang dimasukkan kedalam MARPOL, yaitu tentang perlindungan lingkungan maritim pencegahan pencemaran udara dari kapal, yang kita kenal dengan

MARPOL Annex VI. MARPOL Annex VI ini adalah MARPOL Protocol

1997. Bukan MARPOL 1973/78. Lebih khusus lagi, hanya MARPOL yang sistim penerimaannya oleh negara-negara anggota (proses ratifikasi) berdasarkan Annexper Annex. Tiap Annex waktu pemberlakuanya pun ber beda-beda.

Sudah sejak beberapa tahun terakhir pembahasan di sidang-sidang IMO bertambah banyak. Hal ini adalah antara lain akibat dari perkembangan teknologi dan pertumbuhan perdagangan dengan menggunakan transportasi kapal laut. Dari banyak sidang-sidang yang dilaksanakan, pada akhirnya menghasilkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan baru di sektor maritim (disebut instrument hukum IMO). Di IMO ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan kedalam bentuk konvensi (*convention*), protokol (*protocol*), Resolusi Komite (*MSC*/*MEPCRESOLUTIO*), Perjanjian (*Agreement*), ataupun berupa Edaran (*Circulal*). Code, (seperti *ISM Code*, *ISPS Code*, *IMDG Code*, dsb.) juga instrument hukum tetapi bukan peraturan. Code merupakan petunjuk rinci atau ketentuan melaksanakan peraturan/konvensi. Bentuk dsari ketentuan-ketentuan atau peraturan tersebut tentunya disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan kaidah hukum internaional yang berlaku. Perobahan dan penambhan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan dari IMO ini begitu banyak dan bertubi-tubi, dan dapat dikatakan terlalu cepat. Dalam banyak kasus, tidak dapat diikuti dengan baik oleh berbagai pihak yang menjadi pemegang kepentingan (*stakeholders*), sehingga terjadi kesalahan didalam memahami dan mengimplementasikannya.

**2.6. Aturan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 232, pasal 238,pasal 240, dan pasal 243 ayat (2) undang- undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perlindungan lingkungan maritim. Dalam peraturan

pemerintah ini yang dimaksud dengan perlindungan lingkungan maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan peairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.

Pencegahan pencemaran dari kapal adalah upaya yang harus dilakukan nahkoda dan awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (*sewage*), sampah (*garbage*), dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara. Penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat,tepat,dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke perairan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.

Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor,kotoran minyak,dan hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal,bahan bakar diesel,minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya. Pengendalian anti teritip (*Anti-Fouling Systems*) adalah sejenis lapisan pelindung, cat, lapisan perawatan permukaan, atau peralatan yang digunakan di atas kapal untuk mengendalikan atau mencegah menempelnya organisme yang tidak diinginkan. Pembuangan limbah di perairan adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain ke perairan,baik berasal dari kapal maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal.

Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan melalui:

a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan

b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhan.

Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana perlindungan maritim juga dilakukan terhadap:

a. pembuangan limbah di perairan; dan b. penutuhan kapal.

Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh mentri setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagai mana dimaksud tidak diperbolehkan di:

a. alur pelayaran

b. kawasan lindung

c. kawasan suka alam d. taman nasional

e. taman wisata

f. taman wisata alam

g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan h. kawasan terumbu karang

i. kawasan mangrove

j. kawasan perikanan dan budidaya k. kawasan pemukiman

l. daerah lain yang sensitif terhadap pencemaran

pembuangan limbah wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan fungsinya dibidang penjagaan laut dan pantai. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah di perairan diatur dengan peraturan mentri.

Setiap nakhoda yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanki administratif berupa pembekuaan sertifikat keahlian pelaut selama 1 (satu) tahun. Penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan yang tidak melaksanakan kewajibannya dan mengakibatkan pencemaran lingkungan di perairan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana disebut dalam pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi denda administratif sebesar RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari peraturan pemerintah ini yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan maritim dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini.